BAB III

SEJARAH LAHIRNYA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH PADA MASA K.H. MAS MANSYUR

A. Faktor yang Melatar Belakangi lahirnya Majelis Tarjih

Dalam kelahiran Majelis Tarjih terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi yang merujuk dari isi pidato K.H. Fakih Usman tahun 1904-1968 yang disampaikan beliau pada saat Khutbah Iftitah Pimpinan Pusat Muhammadiyah didepan Sidang Khususi Tarjih tahun 1960, yang berisi:[1]

> Kemudian tersiarlah Muhammadijah dengan tjepat sekali, memenuhi seluruh pelosok tanah air kita. Luasnja dan banjaknja usaha atau pekerdjaan jang dilakukan, mereka ke semua tjabang jang diperlukan oleh masjarakat.
>
> Banjaknya tenaga-tenaga yang memasuki terdiri dari bermatjam-matjam pembawaan, pendidikan dan kedudukan. Semua ini menjebabkan pemerasan tenaga pimpinan jang harus mengurus dan memperhatikan banjak persoalan, yang hakekatnja bagi tenaga pimpinan untuk menguasai keseluruhan persoalan. Malah sulit djuga untuk mengetahui hubungan sesuatu persoalan dengan persoalan lainnja. Dan djuga lebih dari itu tidak lagi dapat dikuasai dengan sepenuhnja hubungan sesuatu dengan tujuan, dengan asas dasar gerakan sendiri, dengan adjaran dan hukum Islam.
>
> Memang sebagai jang terjadi dalam kelandjutan sedjarah Islam, diduga terjadi dalam kalangan Muhammadijah mengadakan bermatjam-matjam pendidikan atau perguruan jang chusus untk memperdalam dan mempertinggi ilmu-ilmu agama. Djuga perhatian kita pada ilmu agama itu tidak sebagai jang seharusnja. Banjak dimakan oleh keperluan-keperluan lain jang bermatjam-matjam dari usaha-usaha Muhammadijah.
>
> Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba ada terdjadi peristiwa jang mengantjam timbulnja perpetjahan dalam kalangan Muhammadijah ialah peristiwa timbulnja perdebatan dan

[1] Fandom, "Sejarah Majelis Tarjih", dalam http://tarjihmuhammadiyah.wikia.com/wiki/Sejarah_Majelis_Tarjih (08 Juli 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perselisihan mengenai Ahmadijah, ketika beberapa mubalighnja datang mengundjungi tempat pusat gerakan Muhammadijah.
>
> Kejadian itulah jang akibatnja langsung menimbulkan kesadaran kita betapa djauhnya sudah tempat berdiri kita dari garis semula ditentukan. Dan kejadian itulah yang langsung menjebabkan didirikannja Majlis Tardjih.

Dari isi pidato yang disampaikan oleh K.H. Fakih Usman diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang melatarbelakangi lahirnya Majelis Tarjih itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

   Yang dimaksud dalam faktor intern disini yaitu keadaan yang memang sudah berkembang dalam tubuh Muhammadiyah sendiri seperti hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perluasan dan kemajuan yang telah dicapai oleh persyarikatan. Perkembangan kuantitas dan kualitas warga Muhammadiyah dari latar belakang dan daerah yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadi konsekuensi Muhammadiyah dari perkembangannya dari tahun ke tahun sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan tahun 1330 H. Perkembangan Muhammadiyah ini tidak hanya dalam wilayah Yogyakarta dan sekitarnya saja, akan tetapi telah berkembang hampir diseluruh wilayah Jawa dan luar Jawa.[2]

   Seperti yang diketahui bahwa perkembangan Muhammadiyah sangat cepat seiring berjalannya waktu dari berbagai aspek, baik dari aspek amal usaha maupun wilayah. Dari aspek amal usaha misalnya, Muhammadiyah telah memiliki amal usaha sendiri dari mulai lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Untuk

[2] Syamsuddin, *Wawancara*, Surabaya, 05 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan wilayah tidak hanya menyebar di wilayah Yogyakarta saja, tetapi sudah menyebar diseluruh wilayah Jawa. Perkembangan yang sangat cepat ini menunjukkan sambutan yang luar biasa atas kesuksesan yang dicapai oleh Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu Islam di Indonesia.

Penyebaran Muhammadiyah diberbagai wilayah di Indonesia secara otomatis menambah kuantitas warga Muhammadiyah. Penambahan anggota ini tentu berdampak pada pengelolaan organisasi Muhammadiyah yang harus memperhatikan warga Muhammadiyah itu sendiri, yang termasuk dalam bidang keagamaan.

Ragam latar belakang warga Muhammadiyah pasti memberikan kontribusi pada aktifitas keagamaan Muhammadiyah yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu untuk dapat memupuk dan memperkokoh solidaritas warga Muhammadiyah dari perbedaan keagamaan maka perlu dibentuk sebuah wadah atau lembaga khusus yang menangani masalah-masalah keagamaan Muhammadiyah. Berdasarkan keadaan ini sehingga lahirnya Majelis Tarjih.

2. Faktor Eksternal

Hal yang menjadi faktor eksternal ialah dari dinamika-dinamika di luar Muhammadiyah yang sedikit banyak memberi pengaruh terhadap warga Muhammadiyah. Dinamika tersebut ialah fenomena perdebatan atau perselisihan masalah keagamaan, khususnya masalah khilafiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun-tahun tersebut persoalan khilafiyah memang sering menimbulkan problem tersendiri bagi umat Islam. Persoalan fiqh dianggap sebagai persoalan yang serius dalam hal agama. Dalam masalah ini setiap orang hanya berpegang teguh dengan pendapatnya, bahkan sampai tidak mengindahkan sikap toleran terhadap pendapat orang lain.[3]

Dengan adanya sikap-sikap tersebut sehingga memicu benturan secara fisik antar warga masyarakat yang sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, untuk meluruskan dan menaungi warga Muhammadiyah dari perselisihan khilafiyah yang memang dirasa sangat perlu dibentuk dan didirikan sebuah lembaga yaitu Majelis Tarjih. Fungsi dari lembaga ini sendiri yaitu untuk menimbang dan memilih mana masalah yang diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah yang dirasa perlu untuk diluruskan lagi sehingga akan dapat diketahui mana pendapat-pendapat yang lebih kuat dalilnya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut ini dikutipkan faktor eksternal yang mendorong untuk perlunya dibentuk Majelis Tarjih sebagaimana digambarkan dalam Beach Congres ke-26 dimaksud:

> ...bahwa perselisihan faham dalam masalah agama soedahlah timbul dari dahoeloe, dari sebelum lahirnja Moehammadijah, sebabsebabnja banjak, di antaranja karena masing-masing memegang tegoeh pendapat seorang 'oelama atau jang tersboet di ses oatoe kitab, dengan tidak soeka menghabisi perselisianja itoe dengan moesjawarah dan beralasan kepada Al-Qoer"an, perintah Toehan Alah dan kepada Hadiest, soennah Rasoeloellah. Oleh karena kita choeatir, adanya pertjektjokan dan

[3] Gandhung Fajar Panjalu, "Implementasi Teori Maslahah dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Keluarga Berencana dan Aborsi)" (Tesis, Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perselisihan dalam Moehammadijah tentang masalah agama itoe, maka perloelah kita mendirikan Madjlis Tardjih oentoek menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itoe yang masoek dalam kalangan Moehammadijah, manakah jang kita anggap koeatdan berdalil benar dari Al-Qoer'an dan Hadiest.

Selain faktor agama yang mendorong perlunya untuk dibentuk Majelis Tarjih ialah kehadiran Ahmadiyah.[4] Sebuah sekte dalam Islam yang datang dari India dan menyebar diberbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Kehadiran sekte ini kira-kira sekitar 1924 M, melalui dua tokoh yaitu Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad. Pada awalnya sekte ini datang untuk membendung kristenisasi di Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya Ahmadiyah mampu memurtadkan seorang tokoh Muhammadiyah yaitu Ngabehi Joyosugito, ketua pertama Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah dianggap perlu untuk melakukan usaha khusus yang mempelajari masalah ini.

Persoalan serius yang membuat Muhammadiyah resah ialah doktrin dari Ahmadiyah bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah seorang Nabi. Doktrin ini yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah yang diyakini Muhammadiyah bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Sehingga masalah tersebut ramai diperbincangkan dikalangan warga Muhammadiyah, khusunya para pemimpin Muhammdiyah. Oleh karena itu dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dicetak berulang kali meskipun merupakan kitab fiqh, akan

[4] Syamsuddin, *Wawancara*, Surabaya, 5 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi pembahasannya disitu tentang masalah keimanan. Sebab persoalan keimanan merupakan sesuatu yang paling dasar bagi keberislaman Muhammadiyah.

Pada kitab Himpunan Putusan Tarjih sudah jelas bahwa Muhammadiyah menganggap Ahmadiyah adalah sebuah aliran sesat di Indonesia karena telah meyakini Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Seperti penjelasan Himpunan Putusan Tarjih tentang mengimani adana Nabi setelah nabi Muhammad SAW berikut ini:

Barang siapa yang mengimani kenabian seseorang sesudah Nabi Muhammad SAW maha harus diperingatkan dengan firman Allah SWT:

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلِ اللهِ وَخَتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"Muhammad itu bukannya bapak seseorang kepadamu, tetapi ia utusan Allah SWT dan penutup sekalian Nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu" (QS Al- Ahzab 40).[5]

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif (ijtihad jama'iy). Tugas ini sudah diemban oleh suatu lembaga yang bernama Majelis Tarjih.[6]

[5] Depag RI, *Al-Qur'an, 674.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Tarjih didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah ke-XVI di Pekalongan pada tahun 1927 yang pada saaitu K.H. Ibrahim (1878-1934) masih menjabat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan atas usulan K.H. Mas Mansyur, seorang tokoh ulama Muhammadiyah yang berasal dari Surabaya.[7]

Pada Kongres tersebut diusulkan bahwa Muhammadiyah perlu memiliki sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan hukum agama. Melalui lembaga ini diharapkan persoalan tersebut bisa dihadapi khusunya oleh warga Muhammadiyah. Sehingga warga Muhammadiyah tidak terpecah belah dalam mengamalkan ajaran Islam, khusunya masalah yang terkait dengan masalah khilafiyah.

K.H. Mas Mansyur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengusulkan agar persyarikatan Muhammadiyah terdapat tiga majelis, yaitu Majelis Tasyri', Majelis Tanfidz, dan Majelis Taftisy. Setelah usulan itu diterima secara aklamasi, akan tetapi yang berdiri hanya satu lembaga yaitu Majelis Tarjih tidak diberi nama Majelis Tasyri' sesuai usulan K.H. Mas Mansyur. Dari nama tersebut bisa dilihat bahwa majelis ini didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah khilafiyah.[8]

Kemudian pada kongres ke-XVII pada tahun 1928 di Yogyakarta disahkannya Majelis Tarjih. Alasan K.H. Mas Mansyur mendirikan

---

[6] Yasin, et al, *Istibanth Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 24.
[7] Syaifullah, *K.H. Mas Mansyur Sapukawat Jawa Timur* (Surabaya: Hikmah Press, 2005), X.
[8] Yasin, et al, *Istinbath Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis ini adalah untuk mencegah timbulnya percekcokan dan perselisihan masalah-masalah keagamaan (Islam) di kalangan Muhammadiyah. Sebab hal itu yang nantinya akan menghambat jalannya kemajuan organisasi serta dapat merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Disamping itu juga untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan hukum agama demi kepentingan pribadi.[9]

Sejak didirikannya pada tahun 1928 sampai sekarang tugas Majelis Tarjih mengalami perkembangan dan perubahan. Pada awalnya Majelis ini hanya membahas dan memutuskan tentang masalah keagamaan yang diperselisihkan dengan cara mengambil pendapat yang paling kuat dalilnya.

Namun pada perkembangan selanjutnya, sehubungan dengan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis Tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 yang berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa tugas dari Majelis Tarjih adalah:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah.

[9] Siti Jamhariyah, "Majelis Tarjih Muhammadiyah Sebuah Kajian Tentang Sejarah dan Kelahirannya (1927 – 1989)" (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1990), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memnagdang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Pusat.[10]

B. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah

Setelah usul K.H. Mas Mansyur diterima secara aklamasi oleh peserta kongres tentang Majelis Tarjih, maka untuk melengkapi kepengurusan dari Majelis Tarjih, yang kemudian segera dibentuk panitia. Panitia perumus ini beranggota tujuh orang ulama Muhammadiyah yang bertugas membuat rancangan qaidah dan membentuk susuan pengurus Majelis Tarjih pusat.

Adapun susuan panitia perumus adalah sebagai berikut:

1. K.H. Mas Mansyur, Surabaya.[11]
2. A.R. Sutan Mansyur, Maninjau.[12]
3. H. Muchtar, Yogyakarta.
4. H. A. Mukti, Kudus.
5. Kartosudharmo, Jakarta.

[10] Ibid., 28.
[11] K.H. Mas Mansyur (1896-1946) yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau juga pernah menjadi Ketua Pengurus Besar yang kini Pimpinan Pusat dari tahun 1937 sampai 1944.
[12] Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansur yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, beliau juga pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1953-1969.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. M. Kusni, dan
7. M. Junus Anis, Yogyakarta.

Setelah panitia selesai merumuskan kemuidian hasilnya dibawa kedalam kongres Muhammadiyah ke 17 tahun 1928 di Yogyakarta, dan dalam kongres tersebut sekaligus disahkan tentang Qaidah Majelis Tarjih. Adappun susunan pengurus Majelis Tarjih Pusat yang pertama adalah sebagai berikut:

1. K.H. Mas Mansyur, sebagai Ketua.
2. K.H. R. Hajid, sebagai Wakil Ketua.
3. H.M. Aslam Zainuddin, sebagai Sekretaris.
4. H. Jazari Hisyam, sebabagai Wakil Sekretaris.
5. K.H. Badawi, K.H. Hanad, K.H. Washil, K.H. Fadlil dan lain-lain yang kesemuanya itu menjadi anggota. Majelis Tarjih ini sendiri tidak memiliki bendahara karena semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pesyarikatan Muhammadiyah.[13]

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di tempat kelahiran Muhammadiyah yaitu Yogyakarta, akhirnya telah diputuskan Qa'idah Lajnah Tarjih sebagai pedoman untuk melaksanakan aktifitas Tarjih periode Kongres ke-17. Dari keterangan tersebut bisa dilacak bahwa sejarah lahirnya Majelis Tarjih dari dua Kongres Muhammadiyah, yaitu Kongres ke-16 di Pekalongan dan Kongres ke-17 di Yogyakarta

[13] Siti Jamhariyah, "Majelis Tarjih Muhammadiyah Sebuah Kajian Tentang Sejarah dan Kelahirannya (1927 – 1989)" (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1990), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus penetapan kepengurusan Majelis Tarjih dan Qa'idah Lajnah Tarjih. Jadi secara resmi berdirinya Majelis Tarjih secara lengkap yaitu pada tahun 1928 pada saat Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta.

Dalam pemilihan ketua Majelis Tarjih tidak ada periodesasinya karena Majelis Tarjih itu termasuk dalam unsur pembantu dalam Persyarikatan. Jadi untuk jabatan ketuapun secara normalnya mengikuti periodesasi di Persyarikatan yaitu selama 5 tahun. Dalam pemilihan agar bisa menjadi ketua Majelis Tarjih tergantung kapasitasnya diantaranya alim ibadahnya, cerdik cendekiawan, intelekltual yang tinggi dan ilmu keagamaannya itu lebih tinggi dari pada yang lainnya.[14] Pemilihan untuk menjadi ketua Majelis Tarjih tidak dilakukan dalam Muktamar akan tetapi dipilih dan ditunjuk langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga bisa menjabat lebih dari satu periode (lebih dari 5 tahun).

C. Tugas dan Wewenang Majelis Tarjih

Tarjih sebagai salah satu metode penetapan hukum agama dalam Islam, merupakan bagian upaya Muhammadiyah untuk menghindari taklid buta terhadap salah satu madzhab. Jadi sebagai Organisasi Keagamaan, Muhammadiyah memilik peran penting dalam menentukan Ijtihad. Dalam Kaidah Lajnah Tarjih yang disusun oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971, dalam pasal 2 disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:[15]

[14] Nidhom, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2017.
[15] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan Aqidah, Akhlak, Ibadah, dan Mu'amalah Dunyawiyyah.
3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 08/SK-PP/I.A/8.c/2000, Bab II Pasal 4 sebagai berikut:[16]

1. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam pelaksanaan tajdid dan antisipasi terhadap perkembangan masyarakat.
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan gunamenentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.

[16] Yasin, et al , *Istinbath Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
5. Mengarahkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Dalam Persyarikatan selain istilah Majelis Tarjih, dikenal juga istilah Lajnah Tarjih, yaitu lembaga persyarikatan dalam bidang agama yang dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah. Hubungannya dengan Majelis Tarjih adalah Lajnah Tarjih menjadi lembaga keagamaan, sedangkan Mejelis Tarjih sebagai pelaksanaan produk dari lembaga Tajnah Tarjih tersebut.[17]

Adapaun Wewenang Lajnah Tarjih sebagai berikut:[18]

1. Membahas dan membuat keputusan dalam bidang agama.
2. Memberikan fatwa dan nasehat.
3. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap keputusan Lajnah.
4. Menyebarluaskan keputusan Lajnah.
5. Menyalurkan perbedaan pendapat dan faham keagamaan.

D. Visi dan Misi Majelis Tarjih

Dalam berdirinya sebuah organisasi pasti ada visi, misi dan tujuan mengaapa sebuah organisasi tersebut dibentuk. visi ialah merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki dimasa depan (what do they want

[17] Syamsuddin, *Wawancara*, Surabaya, 05 Juli 2017.
[18] Gandhung Fajar Panjalu, "Implementasi Teori Maslahah dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Keluarga Berencana dan Aborsi)" (Tesis, Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

to have). Visi menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Misi adalah bentuk yang didambakan dimasa depan (what di they want to be). Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar jalan yang akan diambil untuk sampai pada visi yang lebih dulu dirumuskan.[19]

Dalam hal ini, Majelis Tarjih juga mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.

Misi :

1. Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan.
2. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis.
3. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai.
4. Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif.
5. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.
6. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarluaskannya melalui berbagai sarana publikasi.[20]

---

[19] H. Ismail, "Visi dan Misi Depag", (Makalah, Surabaya: Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Surabaya), 4-5.

[20] PP Muhmmdiyah, "Majelis Tarjih Dan Tajdid", Dalam Https://Tarjih.Or.Id/Sejarah (17 Juni 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id